



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARWIN RAMBE, S.H., dan PATAS SULAIMAN RAMBE, S.H., yang merupakan Advokat yang berkantor pada D'RAMBE & PARTNERS yang beralamat di Jalan Lubuk Semut No.76, RT.01 RW.02, Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 01/SKK/DRP/VI/2023/TBK tanggal 05 Juli 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan dengan surat kuasa no: 123/SK/VII/2023/PN Tbk tertanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga dan melangsungkan perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx Tahun 1986 di Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang.
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak, anak pertama yang bernama **ANAK1 (Perempuan)** lahir Pada tanggal bulan tahun, anak kedua yang bernama **ANAK2 (Perempuan)** lahir Pada tanggal bulan tahun, anak ketiga yang bernama



**ANAK3 (Perempuan)** lahir Pada tanggal bulan tahun, & anak keempat yang bernama **ANAK4 (Laki-Laki)** lahir Pada tanggal bulan tahun.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sangat harmonis serta penuh kasih sayang dan bahagia seperti layaknya pasangan suami istri lainnya dan masing-masing melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya, meskipun ada riak riak kecil dalam rumah tangga masih bisa diselesaikan.

4. Bahwa pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat pada tahun 2013 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat merasa Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang terus menerus sampai dengan saat gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi terjalin komunikasi ataupun hubungan intens layaknya suami istri pada umumnya.

5. Bahwa Penggugat & Tergugat tetap tinggal dalam satu rumah namun tidak satu kamar (pisah ranjang) sejak pertengkaran terjadi dan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.

6. Bahwa Penggugat & Tergugat telah setuju untuk pisah dan atau bercerai secara baik-baik.

7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangga yang sudah dibina selama ini dirasakannya seperti Neraka dan bukan lagi tempat untuk ketentraman batin.

8. Bahwa oleh karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga tidak mungkin lagi ada harapan untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan-alasan tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No:9 Tahun 1976, maka cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan memerintahkan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Karimun untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini apabila sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun untuk mengeluarkan Akte Perceraian yang telah disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk sudi kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan perceraian penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69 Tahun 1986 di Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karimun untuk mengirim salinan resmi putusan perceraian ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap bersama dengan kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah/relas panggilan sidang tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 25 Juli 2023, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan dinyatakan bahwa terdapat perbaikan terhadap gugatan yaitu pada bagian Posita angka ke-8 dan bagian Petitum angka ke-2, ke-3, dan ke-4;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan telah diberi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 14-12-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 22-08-2016, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 21-11-2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor. xxxxxxxx antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau tertanggal bulan tahun, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Dokumen asli Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai tertanggal 06 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi maka untuk selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut:

1. Saksi 1;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman Saksi dan telah berteman sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Bahwa setau Saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah menikah secara agama Budha;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sehari-hari bekerja memiliki usaha kios bensin di rumahnya;
  - Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah beserta dengan anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah rumah tangga apa antara Penggugat dan Tergugat hingga ingin bercerai;
  - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan ingin bercerai, namun Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakcocokan tersebut;
  - Bahwa setau Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pemabuk, tidak penjudi, tidak pernah melakukan kekerasan fisik satu dengan yang lain, serta tidak pernah dipidana;

2. Saksi 2;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman Saksi dan telah berteman sejak sekitar tahun 1994;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah bekerja bersama dulu di sebuah toko;
- Bahwa setau Saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah menikah secara agama Budha;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat sudah tamat sekolah semua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sehari-hari bekerja memiliki usaha kios bensin di rumahnya, selain itu Penggugat juga bekerja di massage;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah beserta dengan anak-anaknya, namun Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah rumah tangga apa antara Penggugat dan Tergugat hingga ingin bercerai, namun Penggugat pernah bercerita jika Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan ingin bercerai, namun Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakcocokan tersebut;
- Bahwa setau Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pemabuk, tidak penjudi, tidak pernah melakukan kekerasan fisik satu dengan yang lain, serta tidak pernah dipidana;

### 3. Saksi 3;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman Saksi dan telah berteman sudah lebih dari belasan tahun yang lalu;
- Bahwa setau Saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah menikah secara agama Budha;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sehari-hari bekerja memiliki usaha kios bensin di rumahnya dan Saksi sering membeli bensin dari kios Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat juga sering makan di warung milik Saksi;
- Bahwa setau Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah rumah tangga apa antara Penggugat dan Tergugat hingga ingin bercerai, namun Penggugat pernah bercerita jika Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan ingin bercerai, namun Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakcocokan tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi jika Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa setau Saksi, Penggugat seorang yang pemabuk ketika di acara pesta atau pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak penjudi, tidak pernah melakukan kekerasan fisik satu dengan yang lain, serta tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berdasarkan *relas* panggilan tertanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 25 Juli 2023 akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Oleh karena itu penyelesaian perkara ini melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan tersebut sehingga berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa gugatan Penggugat dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sudah dipenuhi, oleh karena pada hakekatnya suatu perceraian tidak dapat ditetapkan atau diatur atas dasar kemauan kedua belah pihak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan *a quo* dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi, diketahui bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat pada tahun 2013 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat merasa Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri serta Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dalam satu rumah namun tidak satu kamar (pisah ranjang) sejak pertengkaran terjadi dan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan *a quo*, maka akan dilakukan konstantir fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari hal-hal yang diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal Tergugat, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan secara agama Budha berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx Tahun 1986 di Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang dan telah memiliki 4 (empat) orang anak, anak pertama yang bernama **ANAK1 (Perempuan)** lahir Pada tanggal bulan tahun, anak kedua yang bernama **ANAK2 (Perempuan)** lahir Pada tanggal bulan tahun, anak ketiga yang bernama **ANAK3 (Perempuan)** lahir Pada tanggal bulan tahun, & anak keempat yang bernama **ANAK4 (Laki-Laki)** lahir Pada tanggal bulan tahun;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat ingin menceraikan Tergugat, namun dari cerita Penggugat kepada para saksi, diketahui bahwa Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang menyatakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka menurut Majelis Hakim petitum tersebut sangat bergantung pada petitum-petitum selanjutnya sehingga baru dapat diketahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima atau bahkan ditolak;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan ini ada pada petitum angka 2 (dua) yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx Tahun 1986 di Kantor Catatan Sipil Tanjung Pinang putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ikatan lahir batin, sehingga tidak semudah itu dinyatakan putus karena perceraian melainkan harus dilakukan pembuktian perihal terdapat atau tidaknya alasan-alasan perceraian sebagaimana telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2 (dua) Penggugat yang memohonkan perkawinan antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka terlebih dahulu tentu harus diuji apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dan tercatat menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor. xxxxxxxx antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau tertanggal bulan tahun (bukti P-4), serta diperkuat pula oleh keterangan para saksi, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terikat perkawinan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita Penggugat, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sangat harmonis serta penuh kasih sayang dan bahagia namun terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat pada tahun 2013 terus menerus dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat merasa Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri serta Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dalam satu rumah namun tidak satu kamar (pisah



ranjang) sejak pertengkaran terjadi dan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan penyebab utama permasalahan rumah tangganya adalah karena adanya pertengkaran terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa para saksi tidak mengetahui masalah utama serta tidak mengetahui ada tidaknya perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang diketahui pasti hanyalah Penggugat bercerita kepada para saksi bahwa Penggugat sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat dan ingin mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk alasan-alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* diketahui bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang biasa dan tidak secara terus menerus dalam rumah tangganya bahkan Penggugat dan Tergugat pun masih tinggal di dalam satu rumah yang menandakan bahwa masih besar harapan untuk Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan bahagia terlebih lagi Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan sebagai suami-istri selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa Penggugat dan Tergugat bukan merupakan pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan pihak lain belum cukup waktu selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tidak ada yang melakukan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, Penggugat dan Tergugat tidak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai tertanggal 06 Juli 2023 (bukti P-5), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kesepakatan cerai bukanlah bagian dari proses atau suatu tata cara untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan



perundang-undangan, namun surat tersebut hanya dipandang sebagai bukti surat pendukung dan sifatnya tidak mutlak untuk mengabulkan perceraian, dikarenakan bahwa harus ada cukup alasan untuk mempertimbangkan antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri berdasarkan aturan-aturan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap petitum pada angka 2 (dua) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 (dua) ditolak sedangkan petitum pada angka 3 (tiga) saling memiliki keterkaitan dengan petitum pada angka 2 (dua), maka demikian petitum pada angka 3 (tiga) juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang merumuskan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., dan Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Tbk tanggal 12 Juli 2023, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Almasih, S.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp60.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan.....	:	
4.....B	:	Rp200.000,00;
Biaya Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
Biaya Pengantar.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
Biaya Pengantar.....	:	
Jumlah	:	Rp330.000,00;
		( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah )